

KEWENANGAN SATUAN PENGAMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN TERBATAS

The Authority of Security Unit in Performing the Duties and Authority of the Limited Police

Zakiah Noer¹, Ari Setiawan²

**Fakultas Hukum Universitas Gresik
Jl. Arif Rahman Hakim No. 2B Gresik**

Email : zakiahnoer@gmail.com¹ sangaji.sinatryo@gmail.com²

Abstrak

Skripsi ini berjudul, “Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas” Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepolisian Terbatas, Satuan Pengaman harus memiliki komitmen yang kuat dan konsistensi dalam melakukan tugas-tugas pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; dan (2) Kewenangan Satuan Pengamanan Dalam Menjalankan Fungsi Kepolisian Terbatas.

Kata Kunci: Kewenangan, Satuan Pengaman, dan Kepolisian Terbatas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang berdaulat, bangsa Indonesia mempunyai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar sendiri. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga sebagai Idiologi Negara.¹ Sedangkan Undang-Undang Dasar yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 memberi penegasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), dan bukan suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Kemajuan di suatu Negara akan terukur dari situasi dan kondisi keamanannya sebagai salah satu syarat utama, baik Negara maju Negara berkembang tidak terkecuali Negara miskin. Faktor keamanan merupakan suatu landasan yang

sangat kuat sebagai tolak ukur yang mendukung terhadap perkembangan suatu negara, bahkan setiap kebijakan Negara akan selalu berhubungan erat dengan situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor keamanan seperti pembangunan nasional agar segera terealisasi dan terlaksana dengan cepat.

Bertitik tolak dari antisipasi Pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia, maka fungsi Kepolisian menjadi tolak ukur keamanan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk meningkatkan profesionalisme di setiap jajaran kepolisian baik di Pusat maupun Daerah. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi Kepolisian bukan hanya sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegak hukum saja tetapi lebih

¹ Noor Ms Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 91.

jauh dari hal itu dapat mengeliminir semaksimal mungkin setiap gangguan Kamtibmas, dan penegakan hukum benar-benar dapat dilaksanakan sehingga bisa membantu jalannya roda perekonomian dan terlaksananya pembangunan dengan baik.

Kepolisian Republik Indonesia selaku pengemban fungsi Kepolisian dan Fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, telah berupaya seoptimal mungkin guna mencegah terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dengan lebih mengedepankan tindakan pre-emptif dan preventif.² Sehingga dengan harapan dapat mengurangi atau mengeliminir setiap bentuk gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif dan pada gilirannya dapat menunjang roda pembangunan dan perekonomian bangsa kita yang masih belum keluar dari berbagai krisis yang melandanya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara fungsional dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.³ Dengan merujuk sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia, maka keberadaan 3 (tiga) lembaga tersebut secara fungsional dibentuk untuk membantu tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini Polsus meliputi Polisi Kehutanan dan Polisi Khusus Kereta Api, sedangkan PPNS meliputi para penyidik dari departemen atau kementerian tertentu seperti PPNS pada Direktorat Jendral Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual, PPNS pada Imigrasi, PPNS pada Bea cukai, PPNS pada Kelautan dan Perikanan. Sementara bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa meliputi Satuan Pengamanan pada organisasi swasta, pemerintahan maupun petugas keamanan lingkungan termasuk petugas ronda, siskamling dan bentuk-bentuk keamanan lingkungan yang dibentuk oleh masyarakat adat dan komunitas.

Perkembangan saat ini bahwa di Indonesia mulai berdiri perusahaan yang bergerak di jasa keamanan, terutama menyewakan tenaga pengamanan yang kemudian dikenal dengan Satuan Pengamanan (Satpam), maka perlu penertiban dan penataan industrial security secara menyeluruh, termasuk badan usaha jasa pengamanan. Oleh sebab itu pada tanggal 5 Agustus 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Polisi Idham Aziz menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa. Dasar Hukum yang menjadi pijakan pembentukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Satuan Pengaman (selanjutnya disebut Satpam) sebagai salah satu bentuk Pengamanan Swakarsa merupakan satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Keamanan merupakan kunci dalam setiap pelaksanaan pembangunan, apabila keamanan benar-benar kondusif maka pelaksanaan instansi akan berjalan dan terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan keterlibatan masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, terampil, bersih dan berwibawa. Sedangkan dalam menyelenggarakan keamanan di lingkungan sendiri sudah diatur oleh undang-undang yang juga menunjukkan kewenangannya. Kewenangan kepolisian secara terbatas yang dimaksud yaitu dibawah pembinaan serta penguksuhan dari kepolisian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang "Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan

² Admin, *Selain Buruh, Satpam Mengemban Fungsi Kepolisian Terbatas*, Bravo Satria Perkasa (Daring), 06 Oktober 2020, <<https://www.bspguard.co.id/selain-buruh-satpam-mengemban-fungsi-kepolisian-terbatas/>>. (diakses pada tanggal 09 Januari 2021)

³ M. Wresniworo, *Membangun Budaya Pengamanan Swakarsa*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibnmas, h.12.

Swakarsa dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

2. Bagaimana Kewenangan Satuan Pengamanan Melaksanakan Fungsi Kepolisian Terbatas.

Tujuan

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Satuan Pengamanan Menjalankan Fungsi Kepolisian Terbatas.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum yang bersifat empiris sering dipahami sebagai jenis penelitian lain, yang seringkali diperhadapkan pada penelitian hukum. normatif. Untuk itu penelitian ini pada dasarnya meneliti data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Pendekatan Perundangan-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan artikel ini adalah melalui penelitian wawancara (*interview*) dan kepustakaan (*library research*). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber, sedangkan studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum diawali dengan tahap inventarisasi bahan hukum, kemudian sinkronisasi bahan hukum, selanjutnya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai titik jelas dari masalah yang diangkat. Penulis kemudian menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dan hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan terkait dengan penulisan artikel ini.

PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract legal norms*) berupa peraturan yang bersifat tertulis, pada umumnya didasarkan atas dua hal. Pertama, pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar Kedua, Pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.⁶

Dalam hal pembentukan norma hukum atau perundang-undangan, sejatinya perlu memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan pada jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷ Konsep atau teori hierarki peraturan perundang-undangan, merupakan prinsip hukum yang menghendaki bahwa norma hukum dalam sebuah negara tersusun secara berjenjang dan dalam rantai validitas yang membentuk piramida hukum.

Secara historis, teori pertingkatan atau perjenjangan norma hukum dipelopori oleh Adolf Merkel yang selanjutnya dianut oleh Hans Kelsen. Dalam teori ini Kelsen, menggambarkan bahwa rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara, dimana konstitusi tersebut adalah presuposisi terakhir, postulat final, dimana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Artinya, presuposisi inilah yang

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, h. 14.

⁵ Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 22.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 1)*, Konstitusi, Jakarta 2006, h. 18.

⁷ Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, 2016. h. 65

disebut dengan istilah *trancendental logical presupposition*.⁸

Selanjutnya, terkait dengan perjenjangan hukum dalam sebuah negara, Jimly Asshiddiqie dalam karangan lainnya yang mengemukakan bahwa baik Adolf Merkl maupun Hans kelsen sama-sama mengembangkan doktrin "*hierarchy of norms*" (*Stufenbau der Rechtsordnung*) dengan menempatkan konstitusi (*verfassungsrecht*) pada puncak hirarki norma hukum. Sehingga hukum tertinggi inilah yang menentukan bentuk dan lingkup isi undang-undang biasa *statutory law*.⁹

Sehingga hal tersebut sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang dikutip Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) yang mengandung arti bahwa, suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi dengan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.

Sehingga pendapat Maria Farida Indrati diamini oleh Maruar Siahaan dengan dalil bahwa, hukum tersusun dalam suatu pertingkatan. Artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi sumber perundang-undangan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Di Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945) yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-Undang lainnya, selain UUDN RI 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Seiring perkembangannya, Undang-

Undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa jenis dan tata urutan Peraturan Perundang-Undang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian menurut teori perjenjangan norma hukum atau teori hirarki Peraturan Perundang-Undang mengandung makna bahwa Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi menjadi sumber atau dasar berlakunya Peraturan Perundang-Undang yang lebih rendah. Peraturan Perundang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila ditemukan isi atau materi muatan peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah isi atau materi muatan peraturan yang lebih tinggi.

Tepat Agustus 2020, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Peraturan tersebut dibentuk sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan 3 (tiga) nilai utama yakni untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua adalah bahwa satuan pengamanan, keamanan lingkungan dan bentuk lain merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, h. 66.

¹⁰ Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang-undangan*, PT. Kasinius, Yogyakarta, 2017, h. 226

ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya. Ketiga bahwa pengaturan mengenai bentuk pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu sistem pengamanan swakarsa.

Bahwa pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pengamanan Swakarsa pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Pasal ini menentukan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh: a) Kepolisian Khusus (Polsus); b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan/atau c) bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa. Hal ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturann Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Pasal 1 Ayat 6 Peraturann Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Jo. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa mengatur bahwa Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur pengamanan swakarsa terdiri dari Satuan Pengamanan (Satpam), dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling).

Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*territoire gebied/ruimte*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, perkantoran, atau pertokoan. Penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengaturan mengenai Pengamanan Swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dalam pasal tersebut terdapat kata "pengaturan" yang menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, dan atau perbuatan mengatur. Sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan yang telah diatur. Jadi kewenangan Kapolri hanya mengatur aturan yang sudah ada, termasuk salah satunya Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 juga menentukan bahwa Pengamanan Swakarsa terdiri atas Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), serta bisa juga berasal dari pranata sosial/ kearifan lokal seperti: Pecalang di Bali; Kelompok Sadar Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat; Siswa Bhayangkara; dan Mahasiswa Bhayangkara. Selain itu Pengamanan Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal terlebih dahulu memperoleh pengukuhan dari Kepala Korbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah. Ditambah juga menentukan bahwa Satkamling dibentuk oleh masyarakat yang terdiri atas ketua dan pelaksana satkamling. Selanjutnya satkamling yang telah dibentuk dilaporkan kepada Polri melalui kepolisian sektor untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan. Ketua Satkamling diemban oleh ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga

Pengamanan Swakarsa menjadi naik daun kembali pasca terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa. Dalam peraturan ini diatur tentang Pengamanan Swakarsa secara detail termasuk pangkat, seragam, hingga massa pensiun satuan pengamanan. Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 ini menjadi pengganti dari Peraturan Peraturan Kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Jika dilihat secara detail pada Peraturan tersebut, Pengamanan Swakarsa didefinisikan sebagai pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri.¹¹ Profesi Satuan Pengamanan (Satpam) pun lebih dihargai dan dimuliakan, terutama dengan fungsinya sebagai kepolisian terbatas. Satuan Pengamanan (Satpam) diatur pangkat, pendidikan, dan usia

¹¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017, h. 12

pensiunnya, bahkan termasuk asosiasi profesi yang menaunginya.

Bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 secara penjenjangan dan atau didasarkan pada UUN RI 1945, lebih spesifik pada Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 30 UUDN RI 1945. Terlebih lagi dimuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 dalam huruf I angka 2 tentang Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibawah dari itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890). Kemudian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Serta secara hierarki dilanjutkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Kemudian ditambah juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, lebih spesifik menyebutkan mengenai Pengamanan Swakarsa. Hingga yang terbaru secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

perlu melibatkan dan meningkatkan potensi Pengamanan Swakarsa untuk membantu salah satu tugas Polri.

Sebagai contoh mengenai Pengamanan Swakarsa adalah Mengenai proses pembentukannya, Satuan Pengamanan (Satpam) dibentuk melalui tahapan perekrutan, pelatihan, dan pengukuhan, dimana yang memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa. Selanjutnya calon yang telah memenuhi persyaratan akan menjalani pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri atau badan usaha jasa pengamanan yang memiliki surat izin operasional jasa pelatihan keamanan. Setelah lulus pelatihan, calon anggota Satpam dikukuhkan dan diberikan: keputusan kepangkatan satpam; kartu tanda anggota Satpam; dan buku riwayat anggota Satpam.

Eksistensi Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa memiliki komando yang jelas secara hierarki. Hal ini terlihat adanya kepangkatan dan tanda pangkat seperti yang diatur pada pasal Pasal 8 Peraturan tersebut yang mengatur bahwa perekrutan anggota satpam yang dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan yang disingkat BUJP yang mendapat surat rekomendasi dari Polda setempat.

Kewenangan Satuan Pengamanan Dalam Menjalankan Fungsi Kepolisian Terbatas.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹²

Dalam ilmu politik, ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.¹³ Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.

¹² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 78.

¹³ Philipus Mandiri Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridiks, Jakarta. 1997, h. 1.

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Sedangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Jadi, di dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang. Terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.

Menurut Bagir Manan, dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang diperoleh melalui cara-cara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat. Dengan demikian sumber kewenangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) hal, antara lain:

1. Atribusi

Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *ad tribuere* yang artinya “memberikan kepada”. Konsep teknis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk jabatan tertentu.¹⁴ Atribusi menunjuk kepada Kewenangan Asli atas dasar ketentuan Hukum Tata Negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat Keputusan (*Besluit*) yang langsung bersumber Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Atribusi kewenangan dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan:

- a. *Original Legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Misalnya, Pasal 22 ayat (1) UUDN RI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk PERPU jika terjadi kepentingan yang memaksa
- b. *Delegated Legislator*, dalam hal ini seperti Presiden yang berdasarkan suatu Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu. Misalnya, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Pengertian pejabat pembina kepegawaian pusat adalah Menteri.

¹⁴ *Ibid.*, h. 123.

2. Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan.¹⁵ Konsep ini telah digunakan dalam Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 1 butir 12 UU PTUN. Delegasi dengan demikian merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.

Pemberi delegasi disebut *delegans* dan penerima delegasi disebut *delegataris*. Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, artinya badan/pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian wewenang jika Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan/ pejabat pemerintahan tertentu terlebih dahulu. Tanpa ada atribusi maka tidak ada delegasi.

3. Mandat

Mandat berasal dari bahasa Latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Delegasi harus diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern. pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Bersamaan dengan peralihan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, tanggung jawab yuridis juga beralih, yakni tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat,

penerima mandat (*mandataris*) secara hierarki kepegawaian adalah bawahan (*ondergeschikt*) dari pemberi mandat dan karenanya hanya menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. *Mandataris* tidak dilekati dengan wewenang, sehingga konsekuensi yuridisnya *mandataris* tidak memikul tanggung jawab hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh *mandataris* tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat, kecuali jika *mandataris* dalam melaksanakan tugas tersebut melakukan tindakan maladministrasi.

Satuan Pengamanan (Satpam), merupakan anggota keamanan yang diberikan pelatihan khusus dan merupakan perpanjangan tangan Polri juga diamanatkan untuk mengamankan seluruh aktivitas masyarakat, berperan mengemban fungsi kepolisian terbatas. Satpam memiliki legalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Tugas Pokok Polri. Fungsi dan tugas Satpam memiliki kewenangan terbatas. Meliputi mengamankan aktivitas warga di pertokoan, bank, kantor, permukiman warga, tempat industri, dan di Istandi pemerintahan.

Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh Istandi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerja. Adapun tugas dari anggota Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengaman fisik, personel, informasi dan pengaman teknis lainnya, bukan mengejar dan menyelidiki pelaku kejahatan dalam waktu lama, kecuali pelaku tertangkap tangan. Untuk itu sebelum melakukan tugas pengamanan atau dipekerjakan sebagai Satpam, mereka harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan, dilatih bela diri, disiplin dan lainnya yang disebut Pendidikan Dasar (DIKSAR).

Kewenangan petugas satpam pada waktu melaksanakan tugas umumnya sama dengan yang dilakukan oleh Polri, yaitu mengamankan seluruh aktivitas masyarakat. Namun pada tingkatan prinsipilnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Satpam memiliki perbedaan kewenangan dengan Polri. Kewenangan yang dimiliki oleh Satpam bersifat terbatas hanya pada lingkungan tempat kerjanya dan sebatas untuk kepentingan perusahaan/instansi dimana ia

¹⁵ *Ibid.*, h. 125.

bekerja tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penahanan. Sebagai contoh seorang pengunjung tertangkap tangan dalam melakukan tidak pencurian maka Satpam berwenang memeriksa dan menggeledah karyawan tersebut hanya untuk kepentingan internal pengamanan perusahaan bukan untuk diteruskan kepada penuntut umum.¹⁶

Satuan Pengamanan (Satpam) sangat menarik untuk dibahas, karena kita mengetahui bahwa Satpam merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam membantu tugas-tugas Polri selaku institusi yang dikedepankan oleh negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri. Satpam disebut sebagai unsur pembantu Polri dalam melaksanakan tupoksi dan perannya, maka dalam ini bukan berarti Satpam berkedudukan sebagai sub ordinasi dari Polri melainkan hanya membantu secara fungsional tugas-tugas kepolisian secara terbatas.

Adapun tugas-tugas kepolisian terbatas yang dapat dilaksanakan oleh Satpam antara lain:

- a. Pengaturan;
- b. Penjagaan;
- c. Patroli di lingkungan kerja/korporasi;
- d. Mencatat kejadian-kejadian yang mencurigakan;
- e. Melaporkan kepada Polri dan atasan Satpam kalau ada peristiwa pidana yang terjadi dilingkungan kerjanya;
- f. Menangkap seseorang yang sedang berbuat pidana
- g. (kejahatan/pelanggaran); dan
- h. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terjadi dilingkungan kerjanya.

Dengan demikian sifat keberadaan Satpam di lingkungan dimana ia bertugas merupakan satu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan/inisiatif/kesadaran dan kepentingan pengamanan sekelompok masyarakat atau korporasi. Apabila setiap lingkungan masyarakat sudah tertib, maka dengan sendirinya sangat membantu Polri dalam mewujudkan perannya sebagai *stakeholder* yang dikedepankan dalam menjaga keamanan dalam negeri.

Keamanan sangat diperlukan juga pada sektor-sektor bidang usaha atau bisnis di Perusahaan Negara maupun Perusahaan Swasta untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan di

sektor usahanya. Pihak perusahaan telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan perekrutan dan penempatan Satpam.¹⁷ Satpam menjadi ujung tombak di Perusahaan agar tidak sampai terjadi suatu gangguan yang akan merugikan kinerja perusahaan dalam menjalankan bidang usahanya, baik yang bersifat ke dalam perusahaan yang disebabkan oleh buruh seperti; demonstrasi, mogok kerja, dan orasi terbuka, unjuk rasa pekerja, maupun yang bersifat keluar yang disebabkan pengacau yang datangnya dari luar seperti; perampok, maling, teror maupun sabotase.

Kehadiran Polri tidaklah mungkin berada di setiap tempat dalam waktu yang bersamaan karena cukup banyak sekali lingkungan yang belum dapat disentuh secara intensif oleh Polri. Untuk kepentingan intensitas keberadaan Polri inilah diperlukan bantuan dan keberadaan keamanan swakarsa oleh masyarakat, untuk dan dari masyarakat diwadahi dalam bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa antara lain Satuan Pengamanan sebagai salah satu bentuk pengamanan yang ikut berperan sebagai pembantu pengembangan fungsi kepolisian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seorang Satpam yang profesional wajib memahami Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satuan Pengamanan, disingkat dengan TUPOKSIRAN- SATPAM. Dimana pada akhirnya seorang personil Satpam mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu membantu penegakan peraturan yang berlaku. Sesuai definisinya tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lainnya. Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya. Dan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengembangan fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai unsur pembantu Polri, pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah dalam hal pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness dan*

¹⁶ Doyo Pramono, *Majalah (AMSI), Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan Edisi 02*, Maret 2003, h. 49

¹⁷ Doyo Pramono, *Majalah (AMSI), Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan Edisi 01*, Maret 2003, h. 26

security awareness) di lingkungan atau tempat kerjanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) dan (2), merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan di akui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan perpanjangan tangan Polri yang berperan mengemban fungsi kepolisian terbatas dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya. Tugas-tugas kepolisian terbatas yang dapat dilaksanakan oleh Satpam antara lain melakukan pengaturan, penjagaan, patroli di lingkungan kerja/korporasi, mencatat kejadian-kejadian yang mencurigakan, melaporkan kepada atasan Satpam dan Kepolisian dalam hal terjadinya suatu tindak pidana di lingkungan kerjanya, menangkap seseorang yang sedang berbuat pidana (kejahatan/pelanggaran) dan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lingkungan kerjanya.

Saran

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis Peraturan Perundang-Undangan di luar hirarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa memiliki materi muatan yang berlaku secara umum dan mengikat sehingga statusnya harus dipertegas sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Secara umum mengenai Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas adalah adanya Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 pengaturan mengenai pam swakarsa dan gagasan untuk meningkatkan perannya adalah bagaimana agar pengawasan dan pembinaan Polri terhadap pam swakarsa dilakukan secara transparan. Peran pam swakarsa sebagai upaya harkamtibnas di bawah pengawasan dan

pembinaan Polri memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan telah diatur sebelum adanya Undang undang tentang Polri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada Allah SWT, teman-teman sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang- Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 1)*, Konstitusi, Jakarta 2006
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bakry, Noor Ms, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Burhan, Wirman, *“Manajemen Security Siskamtibmas swakarsa”*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013.
- Doyo Pramono, *Majalah (AMSI), Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan*, Edisi 02, Maret 2003.
- Dharma, Surya dan Ryko A. Dahniel, *“Manajemen sumberdaya manusia di sektor jasa tenaga sekuriti”*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, 2013.
- Djamin, Awaloedin, *“Management Sekuriti”*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2015.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Halim, Hamzah, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Indarti S., Maria Farida, *“Ilmu Perundang-undangan”*, PT. Kasinius, Yogyakarta, 2017.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Rauta, Umu, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Santoso, Bagus Teguh dan Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017

Wresniworo, M., “Membangun Budaya Pengamanan Swakarsa”, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibnmas.

Admin, Selain Buruh, Satpam Mengemban Fungsi Kepolisian Terbatas, Bravo Satria Perkasa (Daring), 06 Oktober 2020, <<https://www.bspguard.co.id/selain-buruh-satpam-mengemban-fungsi-kepolisian-terbatas/>. (Diakses tanggal 09 Januari 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan.

Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.